

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO

2026

Kpt 37 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan PKPU No. 2 Tahun 2025 yang menyatakan penyelenggaraan manajemen risiko melalui pembagian peran Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko sesuai dengan kebutuhan organisasi; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 50/PK.01-BA/3202/2/2026 tanggal 11 Maret 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 39 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2025; Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 35 Tahun 2026; Kpt KPU Kabupaten Sukabumi No. 36 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Struktur Manajemen Risiko di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko. Pemilik Risiko bertanggung jawab atas pengelolaan risiko pada unit kerja masing-masing serta memastikan penerapan manajemen risiko berjalan efektif. Pengelola Risiko bertugas mengoordinasikan penerapan manajemen risiko, memfasilitasi proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko; menyusun dan mengadministrasikan dokumen manajemen risiko; serta melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan manajemen risiko.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Maret 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.